



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Isbath Nikah kontentius antara :

Iman Hippy Bin Abdul Rahman Hippy, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 08 Desember 1970, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sultan Botutihe, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo sebagai Pemohon;

melawan

Bambang Hippy, A.Md Bin Abdul Rahman Hippy, tempat dan tanggal lahir , 09 Januari 1965, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jalan Sultan Botutihe, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti – bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Lain-Lain, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Gtlo, tanggal 09 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1962 menikah seorang laki-laki bernama Rachman Hippy (Almarhum) dengan seorang perempuan bernama Nonny Hippy

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wartabone (Almarhumah), yang dilaksanakan dirumah orangtua Almh. Nonny Hippy Wartabone di Kota Gorontalo, dengan wali nikah Ayah kandung yang bernama Nani Wartabone di hadapan penghulu AR. Hioda, adapun yang menjadi saksi adalah sepupu Alm. Rachman Hippy bernama Aziz Hippy dan sepupu suami dari Almh. Nonny Hippy Wartabone bernama Taky Niode, dengan maskawin seperangkat alat sholat;

2.-----

Bahwa antara kedua orangtua Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut kedua orangtua Pemohon bertempat tinggal di rumah Alm. Rachman Hippy di Jakarta selama 5 tahun, kemudian pindah di rumah bersama di Gorontalo, dan telah dikaruniai delapan orang anak bernama :

- a. Sukran Hippy bin Rachman Hippy (almarhum);
- b. Syarif Hippy bin Rachman Hippy;
- c. Bambang Hippy bin Rachman Hippy;
- d. Ferly Y. Hippy bin Rachman Hippy;
- e. Iman Hippy bin Rachman Hippy;
- f. Yurizal Hippy bin Rachman Hippy;
- g. Tomi Hippy S.H bi Rachman Hippy;
- h. Yunita Hippy binti Rachman Hippy;

4. Bahwa Alm. Rachman Hippy meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 1995 sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 100/Pem/Ipl/3249/XII/2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Ipilo tanggal 08 Desember 2015;

5. Bahwa Almh. Nonny Hippy Wartabone meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2014 sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 100/ Pem/ Ipl/ 3274/ XII/2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Ipilo tanggal 08 Desember 2015;

6. Bahwa kakak kandung Pemohon yang bernama Alm. Sukran Hippy bin Rachman Hippy telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 1982

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 100/ Pem/ Ipl/ 3248/ XII/2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Ipilo tanggal 08 Desember 2015;

7.-----

Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Alm. Rachman Hippy dan Almh. Nonny Hippy Wartabone;

8.-----

Bahwa oleh karena Alm. Rachman Hippy dan Almh. Nonny Hippy Wartabone pada saat itu hanya menikah di rumah dan pada saat itu belum di berlakukannya Undang-Undang Perkawinan, maka pernikahan kedua orangtua Pemohon Alm. Rachman Hippy dan Almh. Nonny Hippy Wartabone tersebut tidak tercatat dan tidak bisa menerima buku nikah. Oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo agar kedua orangtua Pemohon memiliki buku nikah untuk pengurusan harta warisan dari Alm. Rachman Hippy dan Almh. Nonny Hippy Wartabone;

9.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan kedua orangtua Pemohon Almarhum Rachman Hippy dan Almarhumah Nonny Wartabone yang dilangsungkan di Kota Gorontalo, pada tahun 1962, untuk dicatat di KUA Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memenuhi perintah Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di pengadilan, maka kedua belah pihak telah dimediasi oleh Hakim mediator atas nama Dra. Hj. Mihara, SH dan sesuai laporan hakim mediator bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan dengan menyatakan bahwa perkara isbat Nikah antara kedua orang tua Pemohon dan Termohon yang diajukan oleh Pemohon diteruskan untuk disahkan;

Bahwa oleh karena itu, maka proses dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang menyatakan pada pokoknya Termohon membenarkan semua dalil dalil yang diajukan oleh Pemohon dan sekaligus menyetujui untuk disahkan perkawinan antara kedua orang tua Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat dan saksi – saksi sebagai berikut;

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Kematian atas nama Rachman Hippy yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Ipilo Nomor 100/Pem/Ipl/3240/XII/2015, tanggal 8 Desember 2015, telah bermaterai cukup dan dinazzegel telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh ketua mejelis diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Kematian atas nama Nonny Hippy Wartabone yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Ipilo Nomor 100/Pem/Ipl/3240/XII/2015, tanggal 8 Desember 2015, telah bermaterai cukup dan dinazzegel telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh ketua mejelis diberi tanda bukti (P.1);

II. Bukti Saksi

Saksi 1,

Arifin Wartabone bin Zakaria Wartabone

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

- Bahwa kedua orang tua Pemohon dan Termohon yang bernama Rachman Hippy dan Nonny Hippy wartabone adalah suami istri, keduanya telah melangsungkan pernikahan pada tagun 1962 yang dilaksanakan di rumah Gorontalo;
- Bahwa sebelum kedua orang tua Pemohon dan Termohon menikah Almarhumah Nonny Hippy wartabone bernama Nonny Wartabone nanti setelah menikah almarhumah Hippy Wartabone ditambah didepan namanya dengan nama suaminya yaitu Nonny Hippy wartabone;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon dan Termohon yang bernama Rachman Hippy dan Nonny Hippy wartabone telah meninggal dunia pada tahun 1995 dan tahun 2014;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Nony Wartabone bernama Nani Wartabone di hadapan penghulu AR. Hioda, adapun yang menjadi saksi adalah sepupu Almarhum Rachman Hippy bernama Aziz Hippy dan sepupu suami dari Almarhumah Nonny Hippy Wartabone bernama Taky Niode, dengan maskawin seperangkat alat sholat;
- Bahwa sebelum pernikahan kedua orang tua Pemohon dan Termohon yang bernama Rachman Hippy dan Hippy wartabone berstatus jejaka dan perawan dan di antara keduanya tidak terdapat hubungan darah dan hubungan sesusuan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut kedua orang tua Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan hidup rukun dan dan telah dikaruniai delapan orang anak bernama :
 - a. Sukran Hippy bin Rachman Hippy (almarhum);
 - b. Syarif Hippy bin Rachman Hippy;
 - c. Bambang Hippy bin Rachman Hippy;
 - d. Ferly Y. Hippy bin Rachman Hippy;
 - e. Iman Hippy bin Rachman Hippy;
 - f. Yurizal Hippy bin Rachman Hippy;
 - g. Tomi Hippy S.H bi Rachman Hippy;
 - h. Yunita Hippy binti Rachman Hippy;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perceraian dan tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

- Bahwa sampai saat ini kedua orang tua Pemohon dan Termohon belum mendapatkan Akta Nikah karena pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Saksi 2,

Sony Sonya Pakaya binti Ibrahim Pakaya;

- Bahwa kedua orang tua Pemohon dan Termohon yang bernama Rachman Hippy dan Nonny Hippy wartabone adalah suami istri, keduanya telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1962 yang dilaksanakan di rumah Gorontalo;

- Bahwa sebelum kedua orang tua Pemohon dan Termohon menikah Almarhumah Nonny Hippy wartabone bernama Nonny Wartabone nanti setelah menikah almarhumah Hippy Wartabone ditambah didepan namanya dengan nama suaminya yaitu Nonny Hippy wartabone;

- Bahwa kedua orang tua Pemohon dan Termohon yang bernama Rachman Hippy dan Nonny Hippy wartabone telah meninggal dunia pada tahun 1995 dan tahun 2014;

- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Nony Wartabone bernama Nani Wartabone di hadapan penghulu AR. Hioda, adapun yang menjadi saksi adalah sepupu Almarhum Rachman Hippy bernama Aziz Hippy dan sepupu suami dari Almarhumah Nonny Hippy Wartabone bernama Taky Niode, dengan maskawin seperangkat alat sholat;

- Bahwa sebelum pernikahan kedua orang tua Pemohon dan Termohon yang bernama Rachman Hippy dan Hippy wartabone berstatus jejaka dan perawan dan di antara keduanya tidak terdapat hubungan darah dan hubungan sesusuan;

- Bahwa setelah pernikahan tersebut kedua orang tua Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan hidup rukun dan dan telah dikaruniai delapan orang anak bernama :

i. Sukran Hippy bin Rachman Hippy (almarhum);

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Syarif Hippy bin Rachman Hippy;
- k. Bambang Hippy bin Rachman Hippy;
- l. Ferly Y. Hippy bin Rachman Hippy;
- m. Iman Hippy bin Rachman Hippy;
- n. Yurizal Hippy bin Rachman Hippy;
- o. Tomi Hippy S.H bi Rachman Hippy;
- p. Yunita Hippy binti Rachman Hippy;

- Bahwa kedua orang tua Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perceraian dan tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

- Bahwa sampai saat ini kedua orang tua Pemohon dan Termohon belum mendapatkan Akta Nikah karena pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya serta telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi perintah Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di pengadilan, maka kedua belah pihak telah dimediasi oleh Hakim mediator atas nama Dra. Hj. Mihara, SH dan sesuai laporan hakim mediator bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan dengan menyatakan

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perkara isbat Nikah antara kedua orang tua Pemohon dan Termohon yang diajukan oleh Pemohon diteruskan untuk disahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya menghendaki agar pernikahan kedua orang tuanya yang bernama Rachman Hippy (almarhum) dan Nony Hippy Wartabone (almarhumah) yang berlangsung pada tahun 1962 dilaksanakan di rumah orang tua di almarhumah Nonny Hippy Wartabone di Kota Gorontalo dengan wali nikah Ayah kandung almarhumah Nonny Hippy Wartabone bernama Nani Wartabone, adapun yang menjadi saksi adalah sepupu Almarhum Rachman Hippy bernama Aziz Hippy dan sepupu suami dari Almarhumah Nonny Hippy Wartabone bernama Taky Niode, dengan maskawin seperangkat alat sholat, dinyatakan sah dengan alasan atau dalil bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan, hal mana saksi – saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 dan keterangan saksi-saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kedua orang tua Pemohon dan Termohon yang bernama Rachman Hippy dan Nonny Hippy wartabone adalah suami istri, keduanya telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1962 yang dilaksanakan di rumah Gorontalo;
- Bahwa sebelum kedua orang tua Pemohon dan Termohon menikah Almarhumah Nonny Hippy wartabone bernama Nonny Wartabone nanti setelah menikah almarhumah Hippy Wartabone ditambah didepan namanya dengan nama suaminya yaitu Nonny Hippy wartabone;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon dan Termohon yang bernama Rachman Hippy dan Nonny Hippy wartabone telah meninggal dunia pada tahun 1995 dan tahun 2014;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Nony Wartabone bernama Nani Wartabone di hadapan penghulu AR. Hioda, adapun yang menjadi saksi adalah sepupu Almarhum Rachman Hippy bernama Aziz Hippy dan sepupu suami dari Almarhumah Nonny Hippy Wartabone bernama Taky Niode, dengan maskawin seperangkat alat sholat;
 - Bahwa sebelum pernikahan kedua orang tua Pemohon dan Termohon yang bernama Rachman Hippy dan Hippy wartabone berstatus jejaka dan perawan dan di antara keduanya tidak terdapat hubungan darah dan hubungan sesusuan;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut kedua orang tua Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan hidup rukun dan telah dikaruniai delapan orang anak bernama :
 - a. Sukran Hippy bin Rachman Hippy (almarhum);
 - b. Syarif Hippy bin Rachman Hippy;
 - c. Bambang Hippy bin Rachman Hippy;
 - d. Ferly Y. Hippy bin Rachman Hippy;
 - e. Iman Hippy bin Rachman Hippy;
 - f. Yurizal Hippy bin Rachman Hippy;
 - g. Tomi Hippy S.H bi Rachman Hippy;
 - h. Yunita Hippy binti Rachman Hippy;
 - Bahwa kedua orang tua Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perceraian dan tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
 - Bahwa sampai saat ini kedua orang tua Pemohon dan Termohon belum mendapatkan Akta Nikah karena pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti kedua orang tua Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 1962 yang dilaksanakan di rumah orang tua Almarhumah Nonny Hippy Wartabone di Kota Gorontalo, pernikahan mana telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pernikahan dimaksud patut dinyatakan sah menurut hukum;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon agar pernikahannya dinyatakan sah, harus dinyatakan terbukti beralasan atau berdasar hukum, dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, hal ini berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan kedua orang tua Pemohon dan Termohon yang bernama Rachman Hippy dan Nonny Wartabone yang dilaksanakan pada tahun 1962 di Kota Gorontalo;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, dengan Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Suyuti, M.H dan Dra. Hj. Marhumah sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Drs. Narlan Saleh sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H.M. Suyuti, M.H

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Drs. Narlan Salaeh

Rincian Biaya Perkara

1.	Biata Pendaftaran	: Rp.	30.000.-
2.	Biaya ATK	: Rp.	50.000.-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	200.000.-
4.	Biaya PNBK Panggilan	: Rp.	20.000.-
5.	Biaya Redaksi	: Rp.	10.000.-
6.	Biaya Materai	: Rp.	6.000.-

Jumlah : Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 34/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)